



BUPATI FLORES TIMUR

Larantuka, 13 Juli 2024

Nomor : Dinkes.400.7.7.2/916/VII/2024^d
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Dukungan Pelaksanaan PIN Polio
Dalam Rangka Penanggulangan
KLB Polio

Yth. (Terlampir)


Masing – masing
di Tempat

Berdasarkan Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: IM.02.03/Menkes/311/2024 tanggal: 16 Mei 2024, hal: Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) untuk penanggulangan KLB polio, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.01.07/MENKES/1031/2024, tanggal: 22 Mei 2024, tentang: Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional serta Surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor: IM.02.03/V/1586/2024, tanggal: 29 Mei 2024, hal: Prosedur Pelaksanaan PIN Polio (*nOPV2*) dalam rangka penanggulangan KLB polio, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memutus rantai penularan virus polio dan meningkatkan kekebalan kelompok sebagai upaya mempertahankan status Indonesia bebas polio maka dibutuhkan upaya imunisasi yang masif dengan cakupan tinggi dan merata yaitu dengan melaksanakan pekan imunisasi nasional (PIN) untuk penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) polio;
- ✓ 2. Pekan imunisasi nasional (PIN) dilaksanakan dengan memberikan imunisasi *novel Oral Polio Vaccine type 2 (nOPV2)* pada seluruh anak usia 0 bulan sampai dengan 7 tahun 11 bulan 29 hari tanpa memandang status imunisasi sebelumnya;
- ✓ 3. Pekan imunisasi nasional (PIN) dilaksanakan dalam 2 putaran yang dimulai pada Tanggal 23 Juli 2024;
- ✓ 4. Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu 1 minggu ditambah 5 hari *sweeping*, jarak minimal antar putaran PIN adalah 2 minggu.
5. Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk setiap putaran;
6. Kepada segenap OPD terkait agar dapat memberikan dukungan pelaksanaan PIN tersebut;
- ✓ 7. Kepada para camat agar berkoordinasi dengan kepala desa untuk menyampaikan informasi jadwal pelaksanaan pekan imunisasi nasional dan menggerakkan serta memobilisasi sasaran untuk mengikuti kegiatan PIN sesuai jadwal yang ada;

8. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar berkoordinasi dengan para Kepala Sekolah SD, TK/ PAUD untuk menggerakkan sasaran yang ada di SD, TK/PAUD.
9. Kepada Kantor Kementerian Agama agar berkoordinasi dengan MI dan RA yang ada dibawah naungan Kementerian Agama untuk menggerakkan sasaran yang ada di MI dan RA.
10. Ketua Tim Penggerak PKK berkoordinasi dengan PKK kecamatan dan desa untuk membantu menggerakkan sasaran.
11. TNI dan POLRI membantu menggerakkan sasaran dilapangan untuk mensukseskan pelaksanaan PIN.
12. Para kepala Puskesmas agar dapat menyusun *microplaning* dengan melakukan pendataan sasaran dan mempersiapkan sumber daya (sarana dan tenaga) yang ada untuk pelaksanaan kegiatan PIN, berkoordinasi dengan para camat, Babinsa dan Babinkamtibmas, ketua TP-PKK kecamatan, para kepala desa dan ketua TP-PKK desa, untuk menggerakkan sasaran dalam pelaksanaan PIN.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi, M.Si

Tembusan:

Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka

Lampiran Surat Bupati

Nomor : Dinkes.400.7.7.2/ 716^d /VII/2024

Tanggal : 15 Juli 2024

Yth.

1. Komandan Distrik Militer 1624 Kabupaten Flores Timur
2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Flores Timur
3. Ketua TP-PKK Kabupaten Flores Timur
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur
9. Camat se-Kabupaten Flores Timur
10. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Flores Timur